BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sampai dengan dibubuhkannya tanda titik yang mengakhiri paragraf pertama ini, isu lingkungan hidup masih menjadi salah satu isu yang banyak terjadi dalam skala nasional maupun internasional. Indonesia, negara yang dijuluki paru-paru dunia karena memiliki wilayah hutan yang sangat luas, juga tidak luput dari isu lingkungan hidup yang sangat beragam jenisnya, mulai dari pencemaran, pengrusakan, dan lain sebagainya termasuk penyerobotan bertameng alih fungsi yang menyebabkan degradasi lahan.

Forest Watch Indonesia melaporkan sejak tahun 2017 sampai 2021, Indonesia terus digiring ke jurang krisis iklim karena rata-rata deforestasi mencapai angka 2,45 juta ha/tahun. Sasaran deforestasi ini mencakup daerah-daerah potensial seperti Kalimantan, Jawa, Bali Nusa, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua yang pada Mei 2024 lalu melayangkan gugatan kepada Mahkamah Agung untuk membela hak mereka sebagai masyarakat, dan melepaskan tanah adat mereka dari cengkraman perusahaan yang berekspansi di sana.

Selain degradasi lahan, isu lingkungan hidup yang juga paling banyak dijumpai di Indonesia adalah pencemaran. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Laporan Kinerja Tahun 2023,

melaporkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2023, pencemaran berada di urutan ketiga dari keseluruhan kasus lingkungan hidup dan kehutanan, setelah perambahan dan pertambangan, dan *illegal loging* atau penebangan liar.

Jika dihubungkan dengan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki berbagai regulasi hukum terkait lingkungan hidup, kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang terus terjadi merupakan indikator pembeda yang nyata akan norma hukum yang digadang-gadang (*das sollen*) dengan apa yang sungguh terjadi di waktu yang bergulir sekarang (*das sein*). Ini menjadi genting karena bagaimanapun juga lingkungan hidup berbicara tentang makhluk hidup termasuk manusia dengan segala yang diperlukannya untuk melangsungkan kehidupan.

Lingkungan hidup, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang manusia

tempati, yang mempengaruhi kehidupan.[1] Pendapat ini sejalan dengan pandangan Rachel Carson yang mengatakan, *The history of life on earth has been a history of interaction between living things and their surroundings*.[2]

Definisi lingkungan hidup juga dicetuskan oleh beberapa ahli lain di samping Soemartowo dan Carson. Sebut saja Munadjat Danusaputro yang menampilkan koherensi antara manusia sebagai makhluk hidup dengan makhluk hidup bukan manusia dalam lingkungan hidup dengan mengatakan bahwa lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.[3] Berikut Michael Allaby dalam Kamus Lingkungan Hidup tulisannya sendiri yang berpendapat, *The environment is a complex system of physical, chemical, biological, social, and cultural elements that surround organisms and humans. It includes biotic factors like plants, animals, and humans, and abiotic factors like air, water, and soil*.[4]

Bertolok ukur pada beberapa pengertian di atas, jelas terlihat bahwa interaksi dalam lingkungan hidup berbeda jauh dengan interaksi dalam

---

[1] Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Binacipta, 1977), hlm. 12.

[2] Rachel Carson, *Silent Spring,* Fortieth Anniversary Edition. (New York: A Mariner Book Houghton Mifflin Company, 2002), hlm. 5.

[3] St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm. 32.

[4] Michael Allaby, *Dictionary of the Environment*, (The Mac Millan Press, Ltd: London, 1979), hlm. 223.

UNIVERSITAS NASIONAL

lingkungan sosial karena jangkauan lingkungan hidup mencakup segala yang ada di muka bumi, keseluruhan *biosphere* dan *ecosphere*, dari yang bernyawa ataupun tidak bernyawa (*biotic* dan *abiotic*), dapat dilihat ataupun tidak dapat dilihat, alami ataupun buatan, dan lain sebagainya.

Interaksi dalam lingkungan sosial merupakan interaksi sosial yang darinya akan diperoleh suatu hubungan timbal balik di antara manusia, sementara pola interaksi dalam lingkungan hidup disebut ekosistem, di mana di dalamnya terdapat interaksi yang terjadi tidak hanya antara manusia dengan lingkungan, tetapi juga antara semua komponen lain dalam lingkungan itu. Misalnya oksigen dan karbondioksida yang setiap hari bertukar tempat dalam sistem pernapasan manusia adalah hasil interaksi antara tumbuhan dengan matahari melalui suatu proses biologis yang disebut fotosintesis.[5] Hubungan timbal balik dalam lingkungan hidup, karena melibatkan semua komponen pembentuknya, berarti merupakan hubungan hak dan kewajiban.

Sebagai suatu hak, lingkungan hidup adalah hak semua orang yang sudah ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights,* 1984: *"Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing*

[5] Sodikin, *Hukum Lingkungan,* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 1.

and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control."[6]

Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* menjadi Deklarasi Universal Hukum dan Hak Asasi Manusia (DUNHAM), dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat", menyambung regulasi yang jauh-jauh hari sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Sekarang jika kembali pada kenyataan, lingkungan hidup yang *"health"* (sehat) dan *"well-being"* (baik/layak) telah semakin sulit didapatkan, karena dunia dihadapkan pada fakta memburuknya kualitas lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup kemudian digarap menjadi bagian dari hukum yang berdiri sendiri, yang dikenal sebagai hukum lingkungan.

---

[6] Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 92. Lihat juga dalam *Universal Declaration of Human Rights,* United Nations, hlm. 7.

Hukum lingkungan, jika memakai pendapat Drupsteen, merupakan hukum yang berkenaan dengan lingkungan alam dalam arti yang sangat luas. Ruang lingkup hukum ini ditentukan oleh aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan lingkungan.[7] Sementara Danusaputro menetapkan dua kategori lingkungan hidup, yakni kategori klasik dan kategori modern. *Hukum lingkungan klasik* cenderung berkonotasi kapitalis, terbatas pada sektor-sektor tertentu, dan bersifat kaku. Ini didefinisikan sebagai hukum yang fokus pada pemanfaatan lingkungan, dengan menetapkan aturan yang memberikan kepastian dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil maksimal dalam waktu singkat. *Hukum lingkungan modern* di satu sisi, berfokus pada perlindungan lingkungan. Hukum ini menetapkan norma yang mengatur perilaku manusia untuk mencegah kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, memastikan bahwa fungsi lingkungan tetap terjaga agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang.[8]

Fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan menjadikan hukum lingkungan sebagai pertama dan terutama bagian dari hukum pemerintahan dan hukum tata negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, aparat pemerintah harus memperhatikan "Asas-asas Umum Pemerintahan yang

[7] Sitta Saraya *et al., Hukum Lingkungan,* (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2019), hlm. 4

[8] St. Munadjat Danusaputro, *op.cit.,* hlm. 35-36.

Baik". Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap selaras dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup.[9]

Ini yang diterapkan di Indonesia, sebagaimana isi Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.[10] Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan hukum yang berkenaan dengan lingkungan hidup, dan dalam perkembangannya, kebijakan-kebijakan itu tidak lagi terbatas pada hukum pemerintahan atau hukum tata negara, melainkan telah diperluas menjadi hukum pidana. Salah satu tonggaknya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi pidana yang diatur pada Bab XV Ketentuan Pidana, secara sistemis dari Pasal 97 sampai Pasal 120 yang mencakup pidana pokok dan pidana tambahan. Namun, tidak hanya sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini, tetapi juga sanksi administratif dan sanksi perdata, bahkan sanksi pidana acap dijadikan opsi terakhir karena pada tindak pidana lingkungan hidup, diterapkan suatu asas yang disebut *ultimum remedium*.

---

[9] Sitta Saraya *et al., op.cit.,* hlm.3

[10] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28I, ayat (4).

Pemberlakuan asas *ultimum remedium,* jika merujuk pada pendapat Modderman, pertama-tama berkaitan dengan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan syarat yang tidak bisa dipisahkan (*conditio sine qua non)*. Kedua, hukuman hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran hukum yang berdasarkan pengalaman, tidak dapat diselesaikan dengan cara lain. Hukuman seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil.[11] Dalam hal tindak pidana lingkungan hidup, asas *ultimum remedium* memberi peluang kepada sanksi administratif dan sanksi perdata untuk berperan terlebih dahulu dalam tindak pidana lingkungan hidup dibanding sanksi pidana.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik dunia hukum acap digunakan oleh para ahli dalam memberikan keterangan terkait suatu tindak pidana lingkungan hidup, yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim, seperti pada perkara dengan Putusan Nomor 596/PID.B-LH/2023/PT PBR. Perkara ini melibatkan direktur suatu PT yang bergerak di bidang pengolahan pabrik kelapa sawit, yang menjadi terdakwa tindak pidana lingkungan hidup.

Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: Pasal 104: "Setiap orang yang melakukan

[11] P.A.F. Lamintang, dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17-19

UNIVERSITAS NASIONAL

dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)" *jo* pasal 116 ayat (1) huruf b: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut", sebagaimana Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana. Ini adalah bentuk perubahan dari Putusan Nomor 169/PID.B/LH/2023/PN BLS yang sebelumnya menjatuhkan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun. Ada perbedaan pada Putusan Nomor 596/PID.B-LH/2023/PT PBR, tetapi sekadar mengenai lamanya masa pidana sesuai isi pertimbangan hakim dan juga amar, sementara lain-lain termasuk pasal yang dikabulkan dalam putusan tetaplah Pasal 104 *jo* Pasal 116 ayat (1) huruf b, bukan pasal Pasal 98 Ayat (1) *jo* Pasal 116 Ayat (1) huruf b yang berhubungan dengan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam Memori Banding Penuntut Umum, dan tidak ada perbaikan terhadap pertimbangan menggunakan asas *ultimum remedium*.

UNIVERSITAS NASIONAL

Asas *ultimum remedium* yang menjadi bahan pertimbangan hakim tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu sendiri. Termuat dalam Pasal 100 ayat (2): "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali", adapun yang tertuang dalam ayat (1): "Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Berlandaskan pada ketentuan undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan asas *ultimum remedium* adalah pada tindak pidana lingkungan hidup dengan jenis yang ditentukan pasal Pasal 100 ayat (1), sementara tindak pidana lain seperti *dumping,* tidak diberlakukan asas tersebut, apalagi Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, mengartikan *dumping* berbeda dari tindakan lain yang mengakibatkan perubahan baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Ini menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh karena bukankah penerapan asas *ultimum remedium* pada tindak pidana berupa *dumping* tidak tepat sasaran jika berdasarkan regulasi hukum yang ada?

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekan Baru, dalam bagian Pertimbangan Hakim juga menyatakan bahwa *berdasarkan fakta-fakta hukum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan*

UNIVERSITAS NASIONAL

hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding, yang berarti kecuali bahan pertimbangan lain untuk mengubah sekadar lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding mengikat pertimbangannya pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk penerapan asas *ultimum remedium* yang muncul dari pernyataan seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan, yang membicarakan asas *ultimum remedium* dengan beberapa pertimbangan termasuk katanya, "Asas *ultimum remedium* harus dilaksanakan untuk tindak pidana lingkungan yang tidak ada kerusakan maupun adanya korban jiwa."

"Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Pada Tindak Pidana Lingkungan Ditinjau dari *Green Victimology* Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Studi Kasus Putusan Nomor: 596/Pid.B-LH/2023/PT PBR)" menjadi judul tulisan ini karena secara teks besar di dalamnya akan coba dijawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah penerapan asas *ultimum remedium* pada tindak pidana lingkungan hidup kategori *dumping* telah tepat sasaran, dan apakah asas yang menjadikan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir ini masih relevan dan efektif dalam penegakan hukum guna perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama apabila dipertimbangkan pada tidak

adanya kerusakan maupun korban jiwa melalui pendekatan *green victimology.*

Green victimology sebagai sebuah ilmu, beralaskan pada salah satu dari beberapa etika lingkungan yakni ekosentrisme (*Deep Ecology*) yang secara teks besar berbicara mengenai bagaimana keseluruhan komunitas ekologis, tak hanya manusia, perlu diberlakukan etika dan moral karena bermakna pada dirinya sendiri, bukan hanya karena ia memberi makna kepada manusia sebagaimana kerangka berpikir antroposentrisme.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, berikut beberapa rumusan masalah yang diharapkan akan terjawab dalam tulisan ini:

1. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* pada tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Nomor 596/Pid.B-LH/2023/PT PBR berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan Indonesia dalam menangani tindak pidana lingkungan dengan korban non-manusia berdasarkan *green victimology*?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.

UNIVERSITAS NASIONAL

Tulisan ini, selain untuk pemenuhan syarat meraih gelar sarjana, juga disusun dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. **Tujuan.**

   a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* pada tindak pidana lingkungan hidup *dumping* limbah pada Putusan Nomor 596/Pid.B-LH/2023/PT PBR berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

   b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum lingkungan Indonesia dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dengan korban non-manusia berdasarkan *green victimology*.

2. **Manfaat.**

   a. **Manfaat teoritis.**

   Secara teoritis, tulisan ini pertama-tama diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang berguna untuk memperluas cakrawala berpikir bagi siapa pun yang membacanya.

   b. **Manfaat praktis.**

   Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terutama di bidang lingkungan hidup demi

UNIVERSITAS NASIONAL

hukum Indonesia yang progresif, dan melindungi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya, terutama untuk generasi yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

Teori memiliki kepentingan, pertama memberikan kejelasan dan fokus pada ruang lingkup serta mendefinisikan variabel-variabel yang akan diteliti. Kedua, membantu dalam merumuskan hipotesis dan menyiapkan instrumen penelitian, karena hipotesis itu sendiri berperan sebagai prediksi. Ketiga, menjadi panduan dalam menganalisis hasil penelitian, sehingga dapat membantu dalam mencari solusi untuk masalah yang ada dan memberikan rekomendasi yang berguna.[12]

1. Kerangka teori.

Guna optimalisasi tujuan dari tulisan ini, ada beberapa teori yang mendasarinya:

a. Teori Pertimbangan Hakim.

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana majelis hakim menganalisis fakta-fakta persidangan. Proses ini sangat penting dalam menentukan apakah putusan hakim mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena

UNIVERSITAS NASIONAL

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 57-58.

itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan hati-hati, tepat, dan teliti.[13]

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal dan seimbang antara teori dan praktik. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum dalam bidang kehakiman adalah dengan memastikan bahwa hakim, sebagai aparat penegak hukum, melalui putusannya dapat menjadi acuan untuk tercapainya kepastian hukum tersebut.

Mackenzie menyebutkan ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu:[14]

1) Keseimbangan, menekankan keseimbangan antara syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
2) Seni dan Intuisi, menganggap penjatuhan putusan sebagai bagian dari diskresi atau kewenangan hakim berarti hakim

UNIVERSITAS NASIONAL

[13] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

[14] Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Jurnal Lex Generalis* Vol. 2 No. 7, Juli 2021, hlm. 1836-1837.

memiliki wewenang untuk menyesuaikan keputusan dengan kondisi yang ada, serta memberikan hukuman yang dianggap adil untuk setiap pelaku tindak pidana.

3) Pengalaman, menyatakan bahwa pengalaman seorang hakim sangat membantu dalam menangani perkara-perkara yang dihadapinya setiap hari.
4) Keilmuan, menganggap bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan cermat dan penuh pertimbangan berkonsep wawasan keilmuan atau ilmu pengetahuan hukum seraya memperhatikan putusan-putusan sebelumnya agar keputusan hakim tetap konsisten dan adil.
5) *Ratio Decidendi*, menurut filosofi yang memperhitungkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dipertentangkan serta mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan hukum, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.
6) Kebijaksanaan, menekankan betapa pentingnya peran pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memberikan bimbingan, pendidikan, dan perlindungan kepada terdakwa, agar mereka bisa berkembang menjadi individu yang positif dan memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, serta negara.

UNIVERSITAS NASIONAL

Pertimbangan hakim akan tercermin dalam putusan, dan putusan yang baik adalah yang memenuhi tiga unsur aspek secara seimbang, yaitu:

1) Kepastian Hukum.

Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan dan ditegakkan secara tegas pada setiap peristiwa konkret tanpa adanya penyimpangan. Kepastian hukum bertujuan untuk mendukung terciptanya ketertiban di masyarakat.

2) Keadilan.

Keadilan menjadi hal yang diharapkan masyarakat dalam penegakan hukum, di mana nilai-nilai keadilan harus selalu diperhatikan. Hukum harus diterapkan secara tegas dan mengikat bagi semua orang, tanpa membedakan status atau perbuatan individu, serta memastikan adanya kesetaraan bagi setiap pihak.

3) Kemanfaatan

Manfaat dari penegakan hukum adalah untuk memastikan kepentingan manusia terlindungi, sehingga masyarakat berharap agar hukum dapat diterapkan dengan adil. Tujuannya adalah agar tidak terjadi keresahan dalam kehidupan bermasyarakat akibat ketidakadilan atau penerapan hukum yang salah

b. Teori Penegakan Hukum.

UNIVERSITAS NASIONAL

Secara mendasar, penegakan hukum merupakan proses yang mengubah ide-ide menjadi kenyataan.[15] Proses ini melibatkan penerapan norma-norma hukum secara nyata, yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam interaksi sosial dan hubungan hukum dalam masyarakat serta negara. Penegakan hukum bertujuan untuk menjadikan harapan masyarakat terhadap ide dan konsep hukum sebagai realitas terutama dalam hal mewujudkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum sebagai tujuan penegakan hukum itu.

Teori penegakan hukum yang dipakai dalam tulisan ini adalah teori milik Lawrance M. Friedman, yang memandang efektivitas penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dan bergantung pada sistem hukum yang merupakan organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur saling berinteraksi. Struktur hukum (*legal structure*) berbicara mengenai aparat penegak hukum sebagai elemen nyata dari sistem hukum atau tubuh institusional yang perilakunya tercermin dalam isi hukum (*legal substance*) yang tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan. Namun, baik struktur pun isi, keduanya merupakan hal yang statis bak gambar yang dipotret apabila tidak menyertakan kondisi sosial eksternal yang berperan sebagai nyawa dan realitas pada sistem

[15] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Cetakan Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

UNIVERSITAS NASIONAL

hukum. Kondisi sosial eksternal inilah yang disebut kultur hukum (*legal culture*) yang mewakili nilai sikap dan nilai sosial. Kultur hukum sebagai kekuatan sosial adalah roda penggerak sistem hukum karena masyarakat memiliki tuntutan-tuntutan yang selamanya tidak selalu dapat diakomodasi oleh sistem hukum. Struktur hukum dan isi hukum ialah elemen kukuh yang terbentuk perlahan dan mengandung endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial dalam kultur hukum.[16]

c. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dapat digunakan dalam mewujudkan perlindungan yang tentunya tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, namun juga bersifat antisipatif dan prediktif. Hukum diperlukan bagi masyarakat yang lemah dan secara ekonomi, sosial dan politik belum kuat agar mendapatkan keadilan sosial.[17]

Sifat perlindungan hukum adalah preventif dan represif. *Preventif* berarti bahwa hukum hadir untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang berasal dari pelanggaran hukum itu sendiri. Ini dapat dilakukan dengan dibuatnya kebijakan-

[16] Lawrance M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (*The Legal System: A Social Science Perspective*) Terjemahan M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 18-22.

[17] Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi", *Jurnal Globalisasi Hukum,* Vol. 1 No. 1, April 2024, hlm. 4.

kebijakan atau aturan-aturan yang menjadi sumber acuan dan batasan-batasan dalam hal tertentu yang perlu mendapat perlindungan hukum. Sementara *represif* bertujuan untuk menangani permasalahan hukum yang sudah terjadi, sehingga jangkauannya bukan kebijakan saja, tetapi hukuman atas tindakan.

2. Kerangka konseptual.

a. Asas.

Menurut tata bahasa, asas dapat dimaknai setara dengan alas, landasan, dasar, fondasi, tumpuan, dan setiap kata lain yang sejatinya dapat digolongkan sebagai sinonim. Beberapa sarjana juga tidak jauh berbeda dalam mengartikan asas, seperti misalnya Poerwardaminta dan Rahmani Timorita Yulianti yang kurang lebih mengartikan asas sebagai kebenaran yang menjadi landasan, basis, atau tumpuan berpikir dan berpendapat. Dalam cakupan yang lebih spesifik dan konkret, asas ialah dasar cita-cita atau pedoman pokok yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan suatu perkumpulan atau organisasi apa saja, bahkan negara.[18]

b. *Ultimum remedium.*

[18] Djumikasih, "Model Pencantuman Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 52 No. 3, 2022, hlm. 772.

Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu:[19]

a) Penerapan hukum pidana hanya berlaku bagi mereka yang melanggar hukum dengan cara yang sangat serius menurut norma etika.

b) Hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* karena sanksinya lebih berat dan keras dibandingkan dengan sanksi dari bidang hukum lainnya, serta sering kali memiliki dampak sampingan, sehingga seharusnya hanya diterapkan ketika sanksi dari bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (sebagai upaya terakhir).

c) Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* juga dikarenakan pejabat administrasi yang lebih dahulu mengetahui terjadinya pelanggaran, sehingga mereka seharusnya menjadi pihak yang pertama kali mengambil langkah atau tindakan, sebelum melibatkan penegak hukum pidana.

c. Tindak pidana.

Istilah tindak pidana pada dasarnya berasal dari bahasa Belanda *"strafbaar feit"* dan memiliki berbagai istilah lain, seperti

[19] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,* (Bandung: PT Alumni, 2016), hlm. 122-123.

delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindakan yang dapat dihukum, dan hal-hal yang diancam oleh hukum pidana.[20]

d. Lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dapat juga diartikan sebagai lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia.[21]

e. *Green Victimology.*

Green victimology adalah ilmu baru dalam rumpun viktimologi yang secara gambaran besar memberi perluasan definisi korban dalam suatu tindak pidana tidak hanya sebatas pada manusia. Sebagai ilmu yang berdasar pada etika ekosentrisme atau *deep ecology,* korban dalam perspektif *green victimology* adalah semua komponen ekologis karena memiliki makna pada dirinya sendiri.

Keterkaitan antara *green victimology* dengan *deep ecology* atau etika ekosentrisme berarti bahwa tulisan ini pun tidak akan

UNIVERSITAS NASIONAL

---

[20] Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009), hal. 69.

[21] Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (2016-2025).

terpisah dari *environmental ethics* atau etika lingkungan, sehingga perlu dijelaskan juga definisi sederhana dari etika lingkungan.

Enviromental ethics atau etika lingkungan dipahami sebagai sebuah bentuk kritik terhadap etika yang selama ini dianut oleh manusia, yang dibatasi pada komunitas sosial manusia. Etika lingkungan hidup menuntut agar moral dan etika diberlakukan juga terhadap komunitas biotis dan komunitas ekologis. Etika ini dipahami juga sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada lingkungan hidup.[22]

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang akan menjadi dasar hukum sentral untuk mengkaji keseluruhan tulisan sebagai undang-undang yang juga berkaitan dengan perkara pada putusan yang diangkat sebagai studi kasus.

E. Metode Penelitian.

1. Tipe penelitian.

[22] Sony Keraf, *Etika Lingkungan,* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 26-27.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian tersebut diberi istilah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, dan yang menjadi cakupan penelitian hukum normatif adalah asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronasi vertikal atau horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[23]

Tulisan ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yang secara spesifik merupakan penelitian doktrinal atau studi dogmatik karena meneliti asas, sehingga prosesnya bertolak dari premis-premis berupa norma hukum positif dengan cara menganalisis teks-teks yang berciri autoritatif meliputi bahan hukum primer dan sekunder untuk mencapai hasil berupa sistematisasi, juga koreksi untuk memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu.[24]

2. Pendekatan masalah.

Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus:

a. Pendekatan perundang-undangan.

UNIVERSITAS NASIONAL

[23] Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research),* Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 19.

[24] *Ibid.,* hlm. 15.

Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dianalisis, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Pendekatan kasus.

Tulisan ini menggunakan pendekatan kasus *(case approach),* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor 596/Pid.B-LH/2023/PT PBR.

3. Sumber bahan hukum.

Penelitian ini banyak menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, batang tubuh UUD 1945, undang-undang atau peraturan yang setaraf.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian yang dimuat menjadi artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal tertentu, hasil karya pakar hukum, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, hukum penunjang untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun

UNIVERSITAS NASIONAL

sekunder yang terkait dengan penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Pengolahan dan analisis bahan hukum.

Setelah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianggap cukup lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, serta pandangan para pakar atau penulis sendiri. Selanjutnya, dilakukan interpretasi untuk menemukan kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan.

Agar penyusunan skripsi ini lebih terstruktur dan memberikan gambaran menyeluruh tentang pokok bahasan serta metode yang digunakan, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI *GREEN VICTIMOLOGY*

UNIVERSITAS NASIONAL

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Bab ini berisikan penjelasan lebih merinci dari kerangka konseptual terkait penerapan asas *ultimum remedium* pada tindak pidana lingkungan hidup ditinjau dari *green victimology* berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKAN BARU NOMOR 596/PID.B-LH/2023/ PT PBR.

Bab ini berisikan kasus posisi, dakwaan, tuntutan, memori banding, fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan dalam perkara Nomor 596/Pid/B-LH/2023/PT PBR.

BAB IV ANALISIS TENTANG PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI *GREEN VICTIMOLOGY* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

UNIVERSITAS NASIONAL

Bab ini berisikan analisis mengenai penerapan asas *ultimum remedium* pada tindak pidana lingkungan hidup *dumping* limbah pabrik non-B3 pada Putusan Nomor 596/Pid.B-LH/2023/PT PBR berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bagaimana pengaruh penerapan asas *ultimum remedium* terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dihubungkan dengan perkembangan *green victimology.*

BAB V PENUTUP

Bab ini menampilkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil analisis keseluruhan.

UNIVERSITAS NASIONAL